



MISBAHUDDIN , S.H.

NOTARIS KOTA PADANGSIDIMPUAN

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : C-415/HT.03.01-Th.2004
Tanggal 20 Desember 2004

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 14-X.A-2005
Tanggal : 21 Juli 2005

AKTA : PAUS "CAHAYA BULUK SERANG"

NOMOR : 96.-

TANGGAL : 29 Agustus 2016.-

1. -Tn. RAHSAT SIREGAR

2. -Tn. SAHRAN SIREGAR

3. -Ny. ERLINUNITA HARAHAP

Kantor / Rumah :

Jl. Jenderal Sudirman City Walk Blok C Nomor 27
Padangsidimpuan Telp. 0634-7000445, Fax 0634-25252



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN

JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK

Kode Pos 22742 Telepon (0634) 4345023 Faks. (0634) 4345035

E.mail: ptsppmkabtapsel@yahoo.co.id Website : ptsp.tapselkab.go.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nomor : 503/041/DMPPTSP/XII/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "CAHAYA DOLOK SORDANG"

- Membaca :** Surat permohonan Izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "**CAHAYA DOLOK SORDANG**" Satuan Pendidikan Formal/Non Formal dari Saudara **RAHMAT SIREGAR** selaku penyelenggara/penanggungjawab Nomor: 13/SK-YPADS/2018 tanggal 21 November 2018 perihal permohonan penerbitan Izin Baru serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan PAUD Sejenis Formal/Non Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga;
 - b. bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 420/2753/Bid.PAUD dan PNF tanggal 12 Desember 2018 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD/TK "**CAHAYA DOLOK SORDANG**" yang menyatakan layak untuk diberikan Surat Izin Operasional;
 - c. bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nama Penyelenggara : **RAHMAT SIREGAR.**

Alamat : Dusun Sabungan, Desa Dolok Sordang Kecamatan Sipirok Kab. Tapanuli Selatan.
Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "**CAHAYA DOLOK SORDANG**" yang beralamat di Desa Dolok Sordang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.

Masa Berlaku : Sejak tanggal ditetapkan dan selama tidak ada Perubahan Nama, Bentuk, Pendiri, Status dan Lokasi.

GRATIS



DITETAPKAN DI : SIPIROK
PADA TANGGAL : 19 DESEMBER 2018
PL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
SOFYAN ADIL, SP.,MM
PEMBINA
NIP 19760318 200604 1 004

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Sipirok;
4. Pertinggal.